

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap perlakuan perpajakan dan perhitungan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diperoleh dokter dengan status pegawai negeri atau pegawai swasta, melalui studi kasus pada dr. M, dr. A, dr. L, dan dr. H. Kemudian dibandingkan perlakuan perpajakan dan perhitungan Pajak Penghasilan berdasarkan status yang dimiliki oleh setiap dokter tersebut, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta dapat memperoleh berbagai jenis penghasilan, yaitu penghasilan yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan dan penghasilan yang termasuk dalam objek Pajak Penghasilan. Penghasilan yang termasuk dalam objek Pajak Penghasilan dapat dikenakan PPh bersifat final atau dikenakan PPh bersifat tidak final. Pada tahun pajak 2015, dr. M, dr. A, dr. L, dan dr. H memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan menjadi pegawai tetap berupa penghasilan tetap yang bersifat teratur dan tidak teratur, maka dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap yang bersifat tidak final. dr. M memperoleh honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD, maka dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final. dr. M dan dr. A memperoleh imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan, maka dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai yang bersifat tidak final. Selain itu, dr. A dan dr. L memperoleh penghasilan dari praktik dokter di klinik pribadinya.
2. Peneliti melakukan perhitungan PPh untuk tahun pajak 2015 bagi dr. M, dr. A, dr. L, dan dr. H. Peneliti terlebih dahulu menghitung pelunasan PPh dalam tahun berjalan, kemudian menghitung PPh yang terutang pada akhir tahun pajak. Untuk menghitung PPh tersebut, peneliti tidak mendapatkan informasi yang lengkap mengenai jumlah penghasilan yang diperoleh dr. A, dr. L, dan dr. H. Sehingga, peneliti menggunakan angka asumsi untuk menggambarkan keadaan penghasilan

yang diterima oleh dr. A, dr. L, dan dr. H yang sebenarnya. Berikut adalah uraian hasil perhitungan Pajak Penghasilan:

a. Pajak Penghasilan bagi dr. M tahun pajak 2015

Berikut ini hasil perhitungan pelunasan PPh dalam tahun berjalan bagi dr. M.

- i. PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur, yang bersifat tidak final dan ditanggung oleh pemerintah = Rp671.700,00
- ii. PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain (remunerasi) yang dibebankan kepada APBN atau APBD, yang bersifat final dan dipotong oleh Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit UPDHS = Rp16.693.618,00
- iii. PPh Pasal 21 atas imbalan kepada tenaga ahli, yang bersifat tidak final dan dipotong oleh Klinik MA = Rp19.666.381,00
- iv. Angsuran PPh Pasal 25 = Rp1.620.000,00

Besarnya PPh yang terutang pada akhir tahun pajak 2015 bagi dr. M adalah Rp19.214.800,00. Pada akhir tahun pajak 2015, dr. M mengalami PPh lebih bayar (PPh Pasal 28A) sebesar Rp2.743.281,00.

b. Pajak Penghasilan bagi dr. A tahun pajak 2015

Berikut ini hasil perhitungan pelunasan PPh dalam tahun berjalan bagi dr. A.

- i. PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur, yang bersifat tidak final dan ditanggung oleh pemerintah = Rp1.912.900,00
- ii. PPh Pasal 21 atas imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan, yang bersifat tidak final dan dipotong oleh Bendahara Pengeluaran Rumah Sakit BSA = Rp3.987.602,00
- iii. PPh Pasal 21 atas imbalan kepada tenaga ahli, yang bersifat tidak final dan dipotong oleh PT PIR = Rp769.231,00

Besarnya PPh yang terutang pada akhir tahun pajak 2015 bagi dr. A adalah Rp15.764.350,00. Pada akhir tahun pajak 2015, dr. A mengalami PPh kurang bayar (PPh Pasal 29) sebesar Rp9.094.617,00.

c. Pajak Penghasilan bagi dr. L tahun pajak 2015

Berikut ini hasil perhitungan pelunasan PPh dalam tahun berjalan bagi dr. L dan suami dr. L.

- i. dr. L

PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur, yang bersifat tidak final dan ditanggung oleh pemerintah = Rp785.250,00

ii. suami dr. L

PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan teratur, yang bersifat tidak final dan ditanggung oleh pemerintah = Rp2.062.900,00

PPh yang terutang pada akhir tahun pajak 2015 bagi dr. L dapat secara gabungan atau terpisah dari suaminya, sebagai berikut.

i. Pengenaan PPh yang terutang pada akhir tahun pajak secara gabungan bagi dr. L dan suami dr. L

Besarnya PPh yang terutang gabungan pada akhir tahun pajak 2015 bagi dr. L dan suami dr. L adalah Rp18.799.600,00. Pada akhir tahun pajak 2015, dr. L dan suami dr. L mengalami PPh kurang bayar (PPh Pasal 29) sebesar Rp15.951.450,00.

ii. Pengenaan PPh yang terutang pada akhir tahun pajak secara terpisah bagi dr. L dan suami dr. L

Besarnya PPh yang terutang pada akhir tahun pajak 2015 bagi dr. L adalah Rp12.185.898,00. Pada akhir tahun pajak 2015, dr. L mengalami PPh kurang bayar (PPh Pasal 29) sebesar Rp11.400.648,00. Sedangkan Besarnya PPh yang terutang pada akhir tahun pajak 2015 bagi suami dr. L adalah Rp6.613.702,00. Pada akhir tahun pajak 2015, suami dr. L mengalami PPh kurang bayar (PPh Pasal 29) sebesar Rp4.550.802,00.

d. Pajak Penghasilan bagi dr. H tahun pajak 2015

Berikut ini hasil perhitungan pelunasan PPh dalam tahun berjalan bagi dr. H.

i. PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap yang bersifat teratur dan tidak teratur, yang bersifat tidak final dan dipotong oleh PT ASI = Rp3.738.550,00

ii. PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap yang bersifat teratur dan tidak teratur, yang bersifat tidak final dan dipotong oleh PMI KB = Rp1.710.000,00

Besarnya PPh yang terutang pada akhir tahun pajak 2015 bagi dr. H adalah Rp11.028.550,00. Pada akhir tahun pajak 2015, dr. H mengalami PPh kurang bayar (PPh Pasal 29) sebesar Rp5.580.000,00.

3. Antara Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai negeri dan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang

berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai swasta memiliki persamaan perlakuan perpajakan, yaitu.

- a. Atas perolehan penghasilan yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan, maka keduanya tidak dikenakan Pajak Penghasilan.
 - b. Dikenakan perlakuan PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final yang sama, perlakuan PPh Pasal 17 ayat (2c) yang bersifat final yang sama, dan perlakuan PPh Pasal 21 yang bersifat final yang sama atas uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.
 - c. Dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai atas penghasilan tetap yang bersifat teratur dan tidak teratur, dengan sifat pengenaan pajak tidak final, besarnya tarif pajak, dan dasar pengenaan pajak yang sama.
 - d. Dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 bagi penerima uang pensiun secara teratur yang sama serta pemotongan PPh Pasal 21 bagi penerima uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun–tahun berikutnya yang sama pula.
 - e. Pemotongan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai atas imbalan kepada tenaga ahli, imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan, imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan berlaku sama.
 - f. Dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 bagi peserta kegiatan yang sama.
 - g. Perlakuan PPh Pasal 22, 23, 24, dan 25 berlaku sama.
 - h. Memiliki persamaan dalam mekanisme perhitungan PPh yang terutang pada akhir tahun pajak, juga perhitungan pelunasan PPh pada akhir tahun pajak.
 - i. Jika jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan bebas melalui praktik dokter kurang dari Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak diperbolehkan menghitung penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan bebas menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dengan menyelenggarakan pencatatan, sedangkan jika penghasilan brutonya sudah mencapai Rp4.800.000.000,00 atau lebih dalam satu tahun pajak, maka diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan.
4. Antara Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai negeri dan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai swasta terdapat perbedaan

perlakuan perpajakan, yaitu pada perlakuan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai negeri dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap yang bersifat tidak final dan ditanggung oleh pemerintah atas penghasilan yang bersifat tetap dan teratur, juga pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap yang bersifat final atas penghasilan berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD. Sedangkan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status sebagai pegawai swasta hanya dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap yang bersifat tidak final dan tidak ditanggung pemerintah atas penghasilan yang bersifat teratur dan tidak teratur, karena honorarium atau imbalan lain sejenisnya termasuk ke dalam penghasilan yang bersifat teratur dan tidak teratur tersebut.

5.2. Saran

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat bermanfaat bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status pegawai negeri atau pegawai swasta, khususnya untuk dr. M, dr. A, dr. L, dan dr. H, sehingga dapat memenuhi kewajiban atas Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Maka dari itu, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status pegawai negeri atau pegawai swasta sebaiknya mempelajari peraturan-peraturan mengenai PPh. Peraturan PPh yang dipelajari senantiasa harus mengikuti perubahannya, sehingga dalam melakukan kewajiban pajak selalu menggunakan peraturan pajak yang sesuai dengan masa berlakunya.
2. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status pegawai negeri atau pegawai swasta menyewa jasa konsultan pajak untuk membantu melaksanakan kewajiban perpajakannya, sebaiknya memilih konsultan pajak yang kompeten dan selalu mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status pegawai negeri atau pegawai swasta disarankan untuk melakukan konsultasi tentang pajak kepada *Account Representative*-nya di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status pegawai negeri atau pegawai swasta terdaftar, agar dapat memenuhi kewajiban Pajak Penghasilannya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status pegawai negeri atau pegawai swasta tidak akan dipungut biaya, jika berkonsultasi tentang pajak kepada *Account Representative*-nya tersebut.
4. Apabila Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status pegawai negeri atau pegawai swasta dikenakan pemotongan PPh, sebaiknya Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status pegawai negeri atau pegawai swasta memastikan untuk menerima bukti pemotongan PPh dari pihak pemotong pajak. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status pegawai negeri atau pegawai swasta disarankan menyimpan bukti pemotongan PPh tersebut, karena bukti pemotongan PPh akan dilampirkan pada saat menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi. Dengan adanya bukti pemotongan PPh tersebut, pemotongan PPh yang bersifat tidak final dapat dikreditkan untuk PPh yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan.
5. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status pegawai negeri atau pegawai swasta yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas melalui praktik dokter, seharusnya melakukan penyetoran angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jika besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 nihil, maka wajib laporan bulanan PPh Pasal 25 menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).
6. Berkaitan dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan bebas melalui praktik dokter kurang dari Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak, maka diperbolehkan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) untuk perhitungan jumlah penghasilan neto dari pekerjaan bebas, yang mana harus memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan penggunaan norma dalam jangka waktu 3 bulan pertama,

yaitu bulan Januari hingga Maret pada tahun pajak yang bersangkutan. Sehingga harus melakukan pencatatan penghasilan bruto dari pekerjaan bebas tersebut. Tetapi, jika jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan bebas melalui praktik dokter telah mencapai Rp4.800.000.000,00 atau lebih dalam satu tahun, maka Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status pegawai negeri atau pegawai swasta wajib menyelenggarakan pembukuan.

7. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status pegawai negeri atau pegawai swasta wajib melakukan perhitungan PPh yang terutang pada akhir tahun pajak, meskipun telah dipotong/dipungut PPh oleh pihak lain dan/atau menyetorkan sendiri PPh, karena agar dapat mengetahui jumlah PPh yang terutang pada akhir tahun pajak sama besar atau lebih besar atau lebih kecil dari jumlah PPh yang telah dilunasi dalam tahun berjalan.
8. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status pegawai negeri atau pegawai swasta menyampaikan laporan Pajak Penghasilan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi harus disesuaikan dengan kondisi penghasilan yang diperoleh serta hanya menggunakan satu jenis SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi dalam satu tahun pajak meskipun memperoleh berbagai jenis penghasilan. Maka dari itu, sebaiknya dr. M, dr. A, dr. L, dan dr. H menggunakan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi (Formulir 1770) karena memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas melalui praktik dokter dan memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
9. Jika Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter dengan status pegawai negeri atau pegawai swasta merupakan wanita kawin yang suaminya memperoleh penghasilan, sebaiknya harus memperhatikan pengenaan Pajak Penghasilan secara gabungan atau terpisah dengan suaminya. Jika tidak melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya tidak terpisah dari suaminya, maka dikenakan PPh secara gabungan dengan suaminya berarti harus melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban PPhnya bersama dengan suaminya menggunakan NPWP suami. Sehingga istri tidak perlu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Sedangkan jika melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau

menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya, maka dikenakan Pajak Penghasilan secara terpisah dengan suaminya berarti harus melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban Pajak Penghasilannya terpisah dengan suaminya menggunakan NPWP atas namanya sendiri. Sehingga istri perlu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

10. Dalam hal ini, peneliti ingin memberi saran kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk mengadakan sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter mengenai kewajiban perpajakan terutama terkait Pajak Penghasilan, karena pada umumnya dokter tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perpajakan.
11. Peneliti juga ingin memberi saran kepada pemotong Pajak Penghasilan untuk memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berprofesi dokter yang dipotong Pajak Penghasilan, juga menyetorkan dan melaporkan pemotongan Pajak Penghasilan secara tepat waktu. Selain itu, pemotong pajak harus mempelajari peraturan-peraturan Pajak Penghasilan dengan mengikuti perubahannya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku:

- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. (2014). Cetakan pertama. *Standar Akuntansi Keuangan Per Efektif 1 Januari 2015*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Direktorat Peraturan Perpajakan II. (2015). Cetakan I. *Pedoman Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Bijak – Orang Pribadi Pintar Pajak)*. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
- Direktorat Peraturan Perpajakan II. (2013). Cetakan I. *Oasis – Pemotongan/Pemungutan PPh*. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
- Direktorat Peraturan Perpajakan II. (2013). Cetakan I. *Medika – Media Informasi Perpajakan Untuk Dokter*. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
- Kementerian Keuangan. (2016). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015 Audited*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Mardiasmo. (2016). Edisi 18. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Meliala, T.S. dan Francisca Widianti Oetomo. (2012). Edisi 7. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Semesta Media.
- Muyassaroh, E. (2013). Cetakan pertama. *Panduan Menghitung dan Melaporkan Pajak Pribadi bagi Pemilik NPWP*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Pusat Bahasa. (2008). Edisi 4 Cetakan pertama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2013). Sixth edition. *Research Methods for Business*. United Kingdom: WILEY.
- TMBooks. (2015). *Cermat Menguasai Seluk–Beluk Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Waluyo. (2011). Edisi 10 Buku 1. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Sumber dari Peraturan Kedokteran dan Perpajakan:

Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*

Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang *Tenaga Kesehatan*

Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang *Praktik Kedokteran*

Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang *Pendidikan Kedokteran*

Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang–Undang*

Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang *Perubahan Keempat Atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang *Tarif Pemotongan Dan Pengeanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang *Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus*

Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia*

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013 tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi*

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang *Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi*

Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang *Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian*

- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek*
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 tentang *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura Dari Transaksi Penjualan Saham Atau Pengalihan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Pasangan Usahanya*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang *Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi*
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang *Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.03/2008 tentang *Bantuan Atau Santunan Yang Dibayarkan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kepada Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang *Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang *Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 tentang *Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2015 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 Tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Dari Pembeli Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang *Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 tentang *Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri*
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tentang *Kredit Pajak Luar Negeri*
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-4/PJ/2009 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi*
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ./2000 tentang *Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan*

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-51/PJ.43/1995 tentang *Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Honorarium Dokter Yang Praktek Di Rumah Sakit (Seri PPh Pasal 21 Nomor 9)*

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2010 tentang *Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Wanita Kawin Yang Melakukan Perjanjian Pemisahan Harta Dan Penghasilan Atau Yang Memilih Untuk Menjalankan Hak Dan Kewajiban Perpajakannya Sendiri*